

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pengaturan Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan beda agama di Indonesia menjadi salah satu topik yang penuh dengan pro dan kontra. Beberapa pihak dari sudut pandang yang berbeda berpendapat bahwa larangan untuk pernikahan beda agama melanggar hak asasi manusia dan kebebasan beragama, namun di sisi lain berpendapat bahwa larang untuk pernikahan agama sangat diperlukan untuk menjaga kesucian agama itu sendiri dan mencegah konflik antar umat beragama. Undang-Undang Perkawinan menentukan sahnya perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu². Akibat hukum dari perkawinan beda agama tersebut adalah bahwa status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah menurut masing-masing agama³. Penyebab larangan perkawinan beda agama di

¹ MH, Mesta Wahyu Nita. 2010, **Hukum Perkawinan di Indonesia**. Cv. Laduny Alifatama, Lampung, hlm. 9.

² Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. 2021. **Perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia**. Jurnal Preferensi Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Volume 2 Nomor 1, hlm. 18.

³ Syamsulbahri, A., & Adama, M. H. 2020. **Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**. AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Volume 2 Nomor 1, hlm. 75.

Indonesia salah satu faktornya yaitu melahirkan anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang nantinya akan menjadi konflik perdebatan mengenai hak mewaris. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama sering kali menjadi subjek perdebatan mengenai status hukum mereka. Jika perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi, status anak dapat dianggap tidak sah secara hukum, yang berdampak pada hak-hak mereka, termasuk hak waris.

Hukum waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama yang dianut. Hukum waris Islam, misalnya, memiliki ketentuan yang berbeda dibandingkan dengan hukum waris yang berlaku bagi non-Muslim. Hal ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi anak-anak dari perkawinan beda agama mengenai hak-hak mereka atas warisan. Apabila terjadi perkawinan pasangan yang berbeda agama, untuk menentukan pewarisan dilihat dari sah atau tidaknya anak yang lahir dari status perkawinan orang tuanya.

Peraturan mengenai perkawinan beda agama yang tidak tegas menimbulkan berbagai masalah dan perdebatan, salah satunya adalah perkara waris bagi pewaris atau ahli waris yang berbeda agama⁴. Sehingga sampai saat ini masih banyak oknum-oknum yang membenarkan hal tersebut yaitu menikah dengan agama yang berbeda karena secara tegas peraturan mengenai perkawinan beda agama belum begitu jelas. Walaupun sudah ada beberapa peraturan dan

⁴ Firdaus, S. M., & Zaky, A. A. 2023. **Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)**. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Bandung, Volume 11 Nomor 1, hlm 183

pasal-pasal yang sudah menjelaskan mengenai perkawinan beda agama akan tetapi masih menimbulkan kekosongan norma.

Dinas Kependudukan Catatan Sipil memiliki tugas dan wewenang mencatatkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁵.

Beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam justru berani membuat Pernyataan baru untuk mengatur persoalan perkawinan beda agama, yaitu:⁶

1. Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Pasal 40 huruf c

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

⁵ Sukadana, I. K. 2020, **Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali**. Jurnal KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa, Faculty Of Law, Universitas Warmadewa, Volume 14 Nomor 2, hlm. 8.

⁶ Probolinggo, p, 2023, "**Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**". Publisher, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, hlm. 5.

- 1) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- 2) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- 3) *seorang wanita yang tidak beragama islam.*

Pasal ini bertalian erat dengan Pasal 18 yang mengatur:

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

3. Pasal 44 :

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

4. Pasal 44 KHI (Komplikasi Hukum Islam) yang mengatur larangan perkawinan antara wanita Islam dengan pria yang tidak beragama Islam
5. Fatwa MUI 4/2005 yang menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah

Konstitusi pun telah mengeluarkan putusannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menyatakan menolak permohonan pemohon sepenuhnya. Kasus pengujian undang-undang perkawinan ini pun bukanlah yang pertama. Sebelumnya, pada tahun 2015 pengujian terhadap UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan perkawinan beda agama juga pernah dilakukan.⁷ Lalu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

⁷ Amelia, D., Utama, N., & Zulfa, F. 2023. **Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penolakan Perkawinan Beda Agama Melalui Putusan**

secara konsisten menolak untuk memberikan pengakuan terhadap keabsahan perkawinan beda agama, yaitu putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 dan 24/PUU-XX/2022. Keputusan ini menolak permohonan uji materi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 71/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah berdasarkan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Disamping itu juga terdapat kontradiktif tentang aturan pernikahan beda agama antara Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membuka peluang untuk dilakukannya pernikahan beda agama dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 Kompilasi Hukum yang menutup sama sekali pernikahan beda agama. Oleh sebab itu banyak terjadi perkawinan beda agama di kalangan umat Islam, dan menimbulkan masalah yaitu bagaimana kawin beda agama ini dipandang baik menurut hukum Islam, dan hukum positif Indonesia⁸

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan ini di tengah tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terangterangan dengan melangsungkan perkawinan

Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Unes Law Review, Volume 6 Nomor, hlm 614.

⁸ Fuadi, Ahmad, and Devi Anggreni Sy. 2020 "**Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.**" Jurnal Hadratul Madaniyah, Universitas Bina Insan, Volume 7 Nomor 2, hlm. 1.

tersebut diluar negeri dan setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.⁹

Berlangsungnya perkawinan berbeda agama dilarang oleh beberapa hukum agama dikarenakan akan timbulnya implikasi hukum yang besar terhadap status anak selanjutnya yang lahir dari perkawinan berbeda agama. Keabsahan hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama, bisa berlandaskan berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan, yang menegaskan bahwa "anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, dan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu beserta keluarga dari ibunya"¹⁰. Dan jika perkawinan beda agama itu diajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Pengadilan, belum pasti Pengadilan menolak karena beberapa Pengadilan Negeri mengizinkan untuk di catatatkan, Dalam putusan pengadilan Negeri Balikpapan No. 220/Pdt.P/2021/PN Bpp, hakim memutus perkaranya dengan mengabulkan permohonan pencatatan serta pelaksanaan pernikahan beda agama¹¹. Lalu ada Putusan Pengadilan Negeri Magelang nomor : 04/pdt.P/2012/PN.MGL yang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama sangat kontradiktif dengan

⁹ Hasan, I., & Baehaki, K. 2024. **Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Prespektif Hukum di Indonesia: The Legal Position of Children Born in a Marriage of Different Religions from the Indonesian Legal Perspective**. Jurnal Media Hukum, Volume 12 Nomor 2, hlm. 121.

¹⁰ Fitri, W. 2025. **Implikasi Hukum Kewarisan terhadap Ahli Waris Yang Lahir Dari Perkawinan Berbeda Agama**. Wajah Hukum, Volume 5 Nomor 2, hlm 512.

¹¹ Maesaroh, S., & Yuni, L. A. 2024, **Implikasi Hukum Islam Dari Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Tentang Pencatatan Pernikahan Beda Agama**. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, Volume 14 Nomorn2, hlm. 225.

putusan Pengadilan Negeri Blora nomor : 71/pdt.P/2017/PN Bla yang menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama¹². Walaupun perkawinannya tidak sah sebab semua agama melarang kawin beda agama. Jelas, sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Perkawinan berbeda agama sering kali menimbulkan perdebatan yang kompleks, terutama terkait implikasi hukum terhadap status anak yang lahir dari hubungan tersebut. Menurut Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan yang sah diakui sebagai anak sah, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya, sehingga status hukum anak menjadi tidak jelas dan bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Hal ini menimbulkan berbagai konsekuensi, seperti hak waris yang terbatas dan potensi konflik identitas agama, yang dapat mempengaruhi perkembangan anak secara psikologis dan sosial. Oleh karena itu, pasangan yang mempertimbangkan untuk menikah meskipun berbeda agama perlu memahami implikasi hukum dan sosial yang mungkin timbul, serta merancang solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, terutama anak, agar tetap mendapatkan perlindungan hukum dan pengembangan identitas yang positif.

Berdasarkan definisi ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat persamaan dan perbedaan di

¹² Rizani, A. K. 2018, **Studi komparatif putusan Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Blora tentang kontradiktif pencatatan perkawinan beda agama** (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).Hlm. 4.

antara keduanya. Persamaan dan perbedaan keduanya. Persamaannya terletak pada unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah unsur agama. Unsur agama yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf "c" Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah orang yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang beragama Islam. Ahli waris haruslah seorang muslim (seagama dengan pewaris).¹³

Seorang ahli waris harus beragama Islam (seagama dengan pewaris) untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian, jika pewaris dan ahli waris tidak memeluk agama yang sama (biasanya ahli waris memeluk agama yang sama), maka ahli waris haruslah seorang Muslim. Jika ahli waris tidak menganut agama yang sama (biasanya ahli waris non-Muslim), mereka tidak saling mewarisi atau menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.

Menurut perspektif Hukum Waris Islam, anak yang lahir dari perkawinan antar-agama tidak memiliki hak atas warisan jika dia tidak termasuk kelompok agama sama dengan pewaris yang merupakan Muslim. Meskipun begitu, jika pewaris bukanlah orang Muslim (non-Muslim) sementara ahli warisnya pula bukanlah orang non-Muslim, maka mereka masih berhak menerima warisan tersebut. Namun menurut perspektif Hukum waris perdata, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tidak membedakan agama dalam menentukan hak waris. Pasal 832 KUH Perdata menyatakan bahwa ahli

¹³ Firdaus, S. M., & Zaky, A. A. 2023. **Penyelesaian Pembagian Waris Dalam Perkawinan Beda Agama Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)**. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, Volume 11 Nomor 02, hlm 190.

waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris¹⁴. Artinya, anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewaris harta pewaris, terlepas dari agamanya. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak¹⁵.

Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 UU Perkawinan tidak mengatur secara rinci tentang waris. Namun, Pasal 42 menyatakan anak yang lahir dari perkawinan sah adalah anak sah. Hak waris diserahkan kepada hukum agama atau hukum masing-masing pihak. Dalam perkawinan beda agama, jika perkawinan tersebut sah dan tercatat, maka anaknya diakui sah dan secara hukum nasional berhak mendapatkan warisan.

Perkawinan didalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 102. KUHPerdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataannya saja. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut maka undang-undang tidak memandang penting adanya unsur- unsur keagamaan, selama tidak diatur dalam hubungan hukum perdata.¹⁶ Dalam hukum perdata tidak ada aturan penghalang mewarisi beda agama¹⁷, pasal 832 KUH Perdata yang berbunyi "Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi asli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal, bila mana baik

¹⁴ Hasbi, H. 2018. **Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama**. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 2 Nomor 11, Hlm. 43.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Wahyujati, I. 2022. **Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia**. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 2 Nomor 1, Hlm. 57.

¹⁷ Hariyanto, B. 2020. **Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**. IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Volume 8 Nomor 2, hlm. 34.

keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta si yang meninggal, menjadi milik negara yang berwajib, akan melunasi segala utangnya, seharga harga harta peninggalan mencukupi untuk itu". Hal ini menegaskan bahwa anak sah adalah ahli waris orang tuanya, tidak membedakan agama orang tua dan anak dalam kaitan hak waris. Hak waris tetap diberikan kepada anak sah tanpa mempermasalahkan perbedaan agama.

Perspektif Hak Asasi Manusia, secara umum hak asasi manusia menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan warisan, terlepas dari agama atau status perkawinan orang tuanya. Prinsip ini didasarkan pada kesetaraan dan non-diskriminasi, yang berarti bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan warisan, tanpa memandang agama atau latar belakang mereka. Adapun Tantangan dalam Penerapan Hak Asasi Manusia ialah, dalam konteks perkawinan beda agama, penerapan prinsip hak asasi manusia terkait hak waris anak menghadapi beberapa tantangan yaitu yang pertama Pluralisme Hukum Waris: Indonesia memiliki sistem hukum waris yang beragam, termasuk hukum Islam, hukum adat, dan KUH Perdata. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam menentukan hak waris anak dari perkawinan beda agama. Kedua, Konflik Agama: Beberapa agama, seperti Islam, memiliki aturan waris yang spesifik dan hanya mengakui ahli waris yang seagama. Hal ini dapat menimbulkan konflik dengan prinsip hak asasi manusia yang menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi.

Hak mengenai waris anak hasil perkawinan beda agama yang berbasiskan Hak Asasi Manusia. Mengenai memperoleh atau tidak hak waris anak dari perkawinan beda agama dapat dilihat dari sahnya perkawinan dengan dibuktikan

melalui pengadilan agar dapat dinyatakan sah perkawinan beda agama dan dicatatkan perkawinan tersebut untuk unsur keperdataan juga menjamin keberadaan anak yang diakui sebagai anak yang sah dipandang dalam sudut pandang Hak Asasi manusia yang berupa keselarasan dan keadilan bagi anak untuk mendapatkan Hak Waris Anak dari perkawinan beda agama sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan tidak mendiskriminasi karena setiap anak harus diperlakukan secara adil menurut¹⁸.

Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 (1) "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara". "Undang-undang yang mengatur hubungan antara anak dan orang tua adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." Pasal 14 "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Peraturan perkawinan yang mengatur tentang perkawinan beda agama ternyata tidak diatur dan dianggap kekosongan hukum menurut Ratno likito yang memandang ketentuan perkawinan beda agama masih kosong atau terdapat kekosongan hukum, hal ini berdasar atas masih banyak ketentuan perkawinan

¹⁸ Halimah, S., Zeinudin, M., & Fithry, A. 2024. **Waris Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Berbasis Hak Asasi Manusia**. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 10 Nomor 6, hlm. 855.

yang belum di atur, termasuk ketentuan mengenai perkawinan beda agama¹⁹. Dengan demikian hak mewaris untuk anak yang lahir dari perkawinan beda agama hingga saat ini masih menjadi permasalahan dan perdebatan, dikarenakan menurut perspektif uu perkawinan dan khuperdata yang saling bertentangan mengenai hak waris anak, karena uu perkawinan menyerahkan persoalan waris kepada hukum agama masing-masing, sementara KHUperdata bersifat netral terhadap perbedaan agama dalam waris, namun dalam UU HAM juga tidak secara spesifik mengatur tentang hak waris dan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada prinsipnya melindungi hak warga negara untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan melalui perkawinan yang sah. Maka hal inilah yang menjadi kekosong norma terhadap hak waris anak dalam perkawinan beda agama. Hal ini lah yang membuat pasangan yang menikah secara beda agama membernarkan hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Dari Perspektif Hak Asasi Manusia" . Penelitian ini akan menganalisis mengenai perkawinan yang sah menurut hukum positif dan menganalisis kerangka hukum yang mengatur hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama, serta menganalisis kesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perkawinan beda agama dalam perspektif HAM?

¹⁹ Ibid

2. Bagaimana pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam perspektif hak waris?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam proposal penelitian skripsi ini adalah dibatasi dengan rumusan masalah yakni hanya akan membahas tentang pengaturan perkawinan beda agama dalam perspektif HAM, dan pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam perspektif hak waris. Jadi hal tersebut merupakan batasan ruang lingkup dalam Penelitian proposal skripsi ini yang akan diteliti.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam Penelitian ini yaitu dapat di bedakan dalam tujuan umum dan tujuan khusus yaitu sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan yakni sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

Oleh karena itu dengan adanya tujuan umum maka adapula tujuan khusus dalam rencana penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan perkawinan beda agama dalam perspektif HAM dan memahami perbandingan perkawinan beda agama di negara Indonesia dan negara Singapura.
2. Untuk mengetahui pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam perspektif hak waris.

1.5 Metode Penelitian

Kata Metodologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu, *methodos*, metode, logike(logis) yang artinya suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan metode, peraturan, kaidah yang diikuti dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya metode ilmiah merupakan perangkat yang tak dapat ditinggalkan Dimana suatu metode sebagai alat untuk mengambil suatu Kesimpulan, menjelaskan, dan menganalisis masalah yang juga merupakan alat untuk memecahkan masalah. Metode Ilmiah ini bukan saja merupakan alat untuk mengetahui dan memahami gejala dan masalah tetapi juga alat untuk memecahkan masalah dengan cara yang cerdas.²⁰

Dalam melakukan penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis normatif, yakni sebuah penelitian melalui pendekatan kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (the statue approach) dan pendekatan pada analisis konsep

²⁰ Komaruddin, dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, 2000, **Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, Bumi Aksara**, Jakarta, hlm, 150

hukum (the analytical and conceptual approach)²¹. Metode yang digunakan pada penelitian ini, yakni sebagai sumber bahan penelitian itu dilakukan.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan, yang membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.²²

Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekosongan norma. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau literature research yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang berkarakteristik penelitian lapangan (field study).²³

Dasar pertimbangan dipilihnya jenis penelitian ini terletak pada status hukum anak yang lahir dari perkawinan beda agama dimana di Indonesia aturan yang mengatur dalam konteks hukum Indonesia, status anak yang lahir dari

²¹ Permadhi, P. L. O., & Udytama, I. W. W. W. 2024. **Problematisa Hukum Terkait Digital nomads Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**. Jurnal Hukum Saraswati, Volume 6 Nomor 1, hlm. 653-668.

²² Muhammad Syahrudin, S. T. 2022. **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis**. CV. Dotplus Publisher. Hlm. 9

²³ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021. **Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum**. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 1, hlm. 4.

perkawinan beda Agama maka dikategorikan sebagai norma kosong, karena Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga tidak memberikan ketegasan, dan dalam Undang-Undang HAM juga tidak secara spesifik mengatur hubungan kekerabatan yang terkait dengan hak waris. Peraturan Pemerintah No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan hanya mengatur prosedur perkawinan, tidak menyinggung perkawinan beda agama. Maka atas dasar tersebut harus dipertimbangkan dan dicarikan solusinya sebab masih belum ada aturan hukum yang mengatur jelas tentang hal tersebut. Kata ini merupakan indikasi dari fungsi hukum, dan karena itu obyek penelitian ini adalah korelasi antara kualitas substansi hukum dengan fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuannya. Dalam konteks yang lebih konseptual, korelasi kualitas substansi norma hukum dengan kualitas fungsi hukum dalam pewujudan tujuan-tujuan hukum.²⁴

1.5.2. Jenis Pendekatan

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan PerUU, konseptual dan perbandingan hukum dengan negara Singapura. Pendekatan perundang-undangan mengatur semua yang terkait isu hukum dan pendekatan konseptual di peroleh dari pandangan-pandangan yang memperjelas pengertian dan konsep hukum.²⁵ Dan perbandingan hukum yang akan membandingkan sah

²⁴ Ida Bagus Wyasa Putra, 2010, **Fungsi Hukum dalam Pengaturan Pariwisata Sebagai Bentuk Perdagangan Jasa**, Disertasi program studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 123

²⁵ Oktaviani, N. K., Widia, I. K., & Sukadana, I. K. 2021. **Status Mewaris Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama**. Jurnal Analogi Hukum, Volume 3 Nomor 1, hlm. 28.

dan tidaknya perkawinan beda agama di negara Indonesia maupun negara Belanda

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber dari berbagai bahan hukum yang dapat digunakan didalam penelitian ini, yakni bersumber dari:

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum primer yang digunakan didalam penulisan penelitian ini berupa norma-norma hukum yang disahkan oleh negara berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan
- c. Kitab UU Hukum Perdata
- d. UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perubahan UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan
- f. UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999.
- g. Womens Charter Tahun 1961

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder yang dipergunakan didalam penulisan penelitian ini berupa literatur dari berbagai buku hukum yang sesuai

dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan penelitian dan berbagai jurnal serta pendapat para ahli.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yang dapat membantu penulisan ini ialah Teknologi Informasi dan Komunikasi yakni Internet yang mana Teknologi ini dapat mencari beberapa referensi untuk kemudahan dalam penulisan.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan bahan hukum tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁶ Dari studi penelitian kepustakaan, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier akan di kumpulkan melalui pencatatan dalam bentuk dokumen dengan menggunakan system file.²⁷

Pencatatan dengan system file disusun berdasarkan pada nama pengarang. Hal ini dilakukan agar lebih mudah dalam penguraian, menganalisis dan membuat Kesimpulan dari konsep-konsep yang ada terkait dengan pengaturan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final.

²⁶ Meidiah Utami, A. F. 2023. **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA** (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

²⁷ I Made Suwitra, 2009, **Eksistensi Hak Penguasaan Dan Pemilikan Atas Tanah Adat Di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional**, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 51

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif.²⁸ Dan setelah semua bahan hukum terkumpul dengan system file, selanjutnya dianalisis dengan kerangka berpikir yang diarahkan untuk sampai pada suatu diskripsi yang jelas atas permasalahan pengaturan mengenai perkawinan beda agama pada khususnya sesuai dengan rencana judul dan permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penilaian atau mengevaluasi tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, Keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier²⁹.

Selain menggunakan Teknik deskriptif analitis, dalam penelitian ini menggunakan pula Teknik analisis argumentasi hukum, dimana suatu Teknik atau cara untuk menganalisis dan merumuskan suatu teks hukum secara tepat. Teks hukum dapat berupa rumusan peraturan, teks dokumen, atau bahkan naskah perjanjian.

²⁸ Widiyantika, K., Adnyani, N. K. S., & Sanjaya, D. B. 2023. **TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN HUKUM ADAT BALI**. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Volume 3 Nomor 3, hlm. 162.

²⁹ H, Zainudin Ali, 2013, **Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika**, Jakarta, Hlm. 105

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan proposal skripsi ini secara garis besar, dalam penulisan skripsi terbagi menjadi 5 (lima) bab yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab 1 menjelaskan tentang adanya problematika hukum berupa kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai pengaturan perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia dan mengenai hak waris anak dari perkawinan beda agama, karena dalam Undang-undang perkawinan tentang perkawinan beda agama sama sekali tidak mengatur perihal perkawinan beda agama. Dari latar belakang tersebut di atas maka ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain : Bagaimanakah pengaturan perkawinan beda agama dalam perspektif HAM? Bagaimana pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam perspektif hak waris, dan Bagaimana hak mewaris dari anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

Selanjutnya di bahas dalam BAB II dibahas mengenai pengaturan perkawinan beda agama dalam perspektif HAM dan pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam perspektif hak waris, dengan sub bab pengertian perkawinan yang sah menurut hukum positif di Indonesia. Dan dalam sub ini juga dijelaskan mengenai teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat yakni dengan menggunakan teori Hak Asasi Manusia dan teori Pluralisme Hukum.

Selanjutnya dalam bab III akan dibahas mengenai hasil penelitian dari rumusan masalah pertama yakni akan dibahas mengenai pengaturan perkawinan beda agama dalam perspektif HAM

Selanjutnya dalam Bab IV akan dibahas mengenai hasil penelitian dari rumusan masalah yang kedua yakni, pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama dalam perspektif hak waris dengan sub bab yang akan dibahas terkait apa saja faktor penyebab hak waris untuk anak yang terlahir beda agama.

Dan Terakhir adalah Bab V, yakni penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran yang akan disesuaikan dengan hasil penelitian dari rumusan masalah yang dijadikan sebagai permasalahan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Gagasan mengenai hak asasi manusia ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (*natural rights theory*) berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas, *Hugo de Groot* dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati hingga terjadinya revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad 17 dan 18.

Doktrin-doktrin hukum alam menjadi awal keterkaitan dengan pemikiran-pemikiran tentang hak alam (*natural rights*), sehingga perkembangan doktrin mengenai hukum alam ini adalah karena kecenderungan untuk berfikir spekulatif serta persepsi intelektual untuk menyadari adanya tragedi kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini³⁰.

Menurut Mashood A. Baderin. Hak asasi manusia adalah hak-hak manusia. Itulah hak-hak semua manusia yang sepenuhnya setara. Kita layak dianugerahi hak-hak itu semata-mata karena kita manusia. Semua itu berasal dari martabat

³⁰ Rimanoyo, R. 2023. **ANALISIS TERHADAP PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH** (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu). Hlm.33

inheren manusia dan telah didefinisikan sebagai "klaim-klaim" manusia, untuk diri mereka sendiri atau untuk orang-orang lain, didukung oleh suatu teori yang berpusat pada perikemanusiaan pada manusia sebagai manusia, anggota umat manusia. Klaim-klaim ini berhubungan dengan standar-standar kehidupan, yang tiap-tiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkannya dari Masyarakat sebagai manusia.

Teori Hak Asasi Manusia dikemukakan juga oleh U.O. Umozurike menyatakan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah serangkaian klaim yang tanpa terkecuali didukung oleh etika dan yang semestinya didukung oleh hukum, yang diajukan kepada Masyarakat, terutama diajukan kepada para pengelola negara, oleh individu-individu atau kelompok-kelompok berdasar kemanusiaan mereka. Hak-hak itu berlaku terlepas dari ras, warna kulit, etnik atau pembeda lain dan tidak mungkin ditarik Kembali atau ditolak oleh semua pemerintah, rakyat, atau individu³¹.

Dari kedua uraian teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Mashood A. Baderin yang menekankan hak-hak inheren manusia dan Umozurike, etika dan hukum memberikan landasan yang berbeda namun saling melengkapi untuk membahas hak waris anak dari perkawinan beda agama dalam perspektif HAM. Baderin menekankan bahwa anak sebagai manusia memiliki hak inheren yang tidak boleh diganggu gugat termasuk hak atas warisan, terlepas dari latar belakang agama orang tuanya. Dan U.O. Umozurike menekankan bahwa setiap hukum harus

³¹ Ashri, M. 2018. **Hak Asasi Manusia**: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar. CV. Social Politic Genius (SIGn). Hlm. 15.

mendukung dan melindungi hak-hak ini, memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan agama dalam penerapan hukum waris.

2.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia oleh karena ia manusia, bukan karena pemberian manusia, masyarakat atau pemberian Negara³².

Definisi Hak asasi manusia dapat di cermati dari pendapat yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto, yaitu: Hak manusia yang asasi adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah, yang oleh sebab itu tidak mungkin dialihkan kepada-apalagi dirampas oleh siapapun, kepada/oleh para penguasa Negara sekalipun, kecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan para penyandang hak itu lewat proses-proses legislative yang benar-benar representative demi tertegakkannya hak-hak asasi manusia lain sesama dalam kehidupan Masyarakat³³.

³² Nofran yogi muhammad, 2024, **ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor 7, hlm, hlm. 5.

³³ Armiwulan, H. 2004, **Hak asasi manusia dan Hukum**. Jurnal Yustika, Volume 7 Nomor 2, Hlm. 11

Hak-hak dasar diatas sudah tertuang didalam pasal-pasal UUD 1945 pada bab XA Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan sudah ada undang-undang tersendiri yang mengatur hak asasi manusia UU No. 39 tahun 1999 salah satu dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini adalah hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapa pun dalam keadaan apa pun, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, serta berbagai kemampuan oleh Penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya³⁴.

Oleh karena itu, HAM merupakan landasan penting bagi terciptanya masyarakat yang adil, demokrasi, dan Sejahtera. Hak-hak yang diberikan kepada setiap orang oleh undang-undang dasar adalah tidak adanya diskriminatif dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif³⁵. Pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi tanggung jawab bersama Bersama negara, pemerintah, dan seluruh warga negara. Setiap individu memiliki hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, serta kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain.

³⁴ Hsb, M. O. 2021, **Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945**. Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, hlm. 34.

³⁵ Sugiantari, A. A. P. W., Anom, I. G. N., Apriliani, K., Unzila, S. A., & Widiani, G. A. E. (2022). **Hak Perempuan Dalam Pencalonan Kepemimpinan Desa Adat**. Jurnal Hukum Saraswati, Volume 4 Nomor 2), hlm. 8

Pilihan penggunaan teori Hak Asasi Manusia sebagai kerangka atau landasan teoretik penelitian ini didasari oleh beberapa alasan. *Pertama* bahwa Teori Hak Asasi Manusia menekankan prinsip menjamin kesetaraan dan Non-Diskriminasi. Selain menekankan pada prinsip kesetaraan dan non diskriminasi teori HAM juga dapat melindungi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara³⁶.

Seperti halnya dengan melindungi anak-anak dari akibat perkawinan beda agama yang rentan terhadap diskriminasi dalam hal warisan, di sebabkan karena perbedaan agama orang tua dapat menimbulkan interpretasi hukum yang beragam dan tidak konsisten. Humbertus menyatakan UU Perkawinan di Indonesia dan larangan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada hakikatnya bertentangan dengan hukum HAM Indonesia yang telah diratifikasi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjelaskan adanya perbedaan ras, bangsa, suku dan agama, bukan menjadi halangan dalam membentuk rumah tangga³⁷. Peneliti memiliki sudut pandang yang berbeda kebebasan dalam HAM berarti bukan semena-mena harus bebas menentukan segalanya termasuk dalam perkawinan beda agama. Hal ini karena masyarakat Indonesia taat terhadap hukum yang ada, baik dalam HAM dan UU Perkawinan, dimana HAM menyerahkan

³⁶ Sabila, Y., Bustamam, K., & Badri, B. 2019, **Landasan teori hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia**. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Volume 3 Nomor 2, hlm. 206.

³⁷ Deklarasi Universal **Hak Azasi Manusia Pasal 6 ayat (1)**.

Kembali aturan perkawinan kepada UU Perkawinan dan UU Perkawinan menyerahkan kepada agama masing-masing³⁸.

Dengan menggunakan kerangka teori Hak Asasi Manusia dapat memastikan bahwa hak anak-anak, terlepas dari latar belakang agama orang tuanya, dilindungi dan dihormati tanpa diskriminasi. Prinsip ini memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap hak warisnya, sesuai dengan hukum dan norma internasional tentang hak anak.

Kedua, ajaran atau teori Hak Asasi Manusia menekankan pada perlindungan hak-hak fundamental anak, dan setiap individu memiliki hak fundamental untuk menikah dan membentuk keluarganya sendiri. Mengenai hak waris anak dari perkawinan beda agama untuk ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUH Perdata: "Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan"³⁹. Namun berdasarkan komplikasi hukum Islam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam.

Hak waris merupakan bagian dari hak ekonomi dan sosial anak, yang merupakan hak fundamental yang dilindungi oleh berbagai instrumen HAM internasional dan nasional. Hak waris memiliki konsekuensi ekonomi yang

³⁸ Syahputra, A. 2024, **PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HAK ASASI MANUSIA**. At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, Volume 12 Nomor 1, hlm. 6.

³⁹ Rahmatun, D. A., & Sahrudin, S. 2025, **HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DICATATKAN MENURUT KUHPERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**. Private Law, Volume 5 Nomor 1, hlm. 245.

signifikan⁴⁰. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua mereka, terlepas dari status perkawinan orang tua. Dengan menggunakan teori HAM kita dapat melihat bahwa apakah sistem hukum yang berlaku telah melindungi hak-hak fundamental anak tersebut secara efektif, dan melihat ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam penerapan hukum waris dalam konteks perkawinan beda agama.

2.1.2 Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia

Setelah penjelasan tersebut diatas maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk hak asasi manusia, yaitu:

1. Hak sipil dan Politik: kategori ini mencakup hak-hak yang berkaitan dengan individu dan partisipasi dalam pemerintah.
 - 1) Hak atas kebebasan
 - 1) Hak atas berpendapat
 - 2) Hak atas suatu kebangsaan
 - 3) Hak untuk berhimpun dan berserikat
 - 4) Hak untuk mempunyai hak milik
2. Hak Ekonomi sosial dan budaya: Kategori ini juga mencakup hak-hak yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perkembangan individu dalam masyarakat.
 - 1) Hak atas pekerjaan
 - 2) Hak atas Jaminan sosial
 - 3) Hak atas Pendidikan

⁴⁰ Rich, J. I., & Djaja, B. 2023, **Bagaimana Keberlakuan Hak Waris Di Indonesia**. UNES Law Review, Volume 6 Nomor 2, hlm. 6689.

- 4) Hak atas istirahat dan waktu senggang
 - 5) Hak atas upah yang sama dengan pekerja yang sama.
3. Selanjutnya operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut⁴¹:
- 1) Hak untuk hidup
 - 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
 - 3) Hak mengembangkan diri
 - 4) Hak memperoleh keadilan
 - 5) Hak atas kebebasan pribadi
 - 6) Hak atas rasa aman
 - 7) Hak atas kesejahteraan
 - 8) Hak turut serta dalam pemerintahan
 - 9) Hak wanita
 - 10) Hak anak

2.1 Teori Pluralisme Hukum

Pemahaman tentang pluralisme hukum tidaklah dapat diberikan tanpa mengaitkan dengan dasar pemikiran dan konteks sejarah yang melatar belakangnya. Pada umumnya pemikiran mengenai adanya kenyataan pluralisme hukum dimunculkan sebagai tanggapan terhadap adanya paham sentralisme hukum, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa hukum adalah hukum negara yang berlaku seragam untuk semua orang, berdiri sendiri dan terpisah dari semua hukum yang lainnya dan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara.

⁴¹ Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Arif, D. B. 2012, **Hak asasi manusia**. Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, hlm. 20 .

Dalam teori pluralisme hukum di Indonesia penting untuk memahami kompleksitas pengaturan perkawinan campuran. Pluralisme hukum merujuk pada keadaan di mana dua atau lebih sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam satu komunitas sosial⁴².

Masaji Chiba melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan pluralisme hukum, yang bertolak dari asumsi bahwa pluralisme hukum merupakan gejala universal, terutama ditemukan dalam dua studinya. Mengambil perspektif Asia dan sampai taraf tertentu Jepang. Pendapat Chiba tersebut sesuai dengan teori *Triangular Concept of Legal Pluralism* Werner Menski yang memperkuat konsep Lawrence M, Friedman tentang unsur sistem hukum ketiga, yaitu legal culture (kultur hukum). Eksistensi kultur hukum yang sifatnya sangat pluralistik melahirkan kebutuhan adanya teori hukum yang mampu menjelaskan fenomena pluralisme hukum, yang merupakan suatu realitas. Metode Menski dipakai secara proposional secara serentak ketiga pendekatan hukum: normatif, empiris dan filsufis. Kajian Meski ini sangat relevan bagi hukum bangsa-bangsa Asia dan Afrika, maupun bagi bangsa Barat⁴³.

Berdasarkan Pluralisme hukum (legal pluralism) kerap diartikan sebagai keragaman hukum. Menurut John Griffiths, pluralisme hukum adalah hadirnya lebih dari satu aturan hukum dalam sebuah lingkungan sosial (Griffiths, 1986:1). Pada dasarnya, pluralisme hukum melancarkan kritik terhadap apa yang disebut

⁴² Frahma, E. A. 2024, **Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran: Perspektif Perbandingan Hukum Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam**. Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 11 Nomor 2, hlm. 194..

⁴³ Achmad Ali, 2009, **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang(legis prudence)** Jakarta: Kencana Prenadamedia group, hlm. 184.

John Griffiths sebagai ideologi sentralisme hukum (legal centralism)⁴⁴. Di Indonesia, pluralisme hukum tercermin dalam eksistensi hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional yang berakar pada tradisi hukum Barat. Dari konteks perkawinan campuran, pluralisme hukum menciptakan tantangan tersendiri karena setiap sistem hukum memiliki konsep dan aturan yang berbeda mengenai perkawinan terutama dalam hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

2.2.2 Unsur-Unsur Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum mengacu pada koeksistensi berbagai sistem hukum dalam suatu wilayah hukum. Unsur-unsur yang membentuk pluralisme hukum meliputi:

1. Keberadaan lebih dari satu sistem hukum

Unsur ini merupakan unsur paling mendasar. Pluralisme hukum membutuhkan adanya dua atau lebih sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, seperti hukum nasional, hukum adat, hukum agama dan bahkan hukum internasional dalam konteks tertentu. Sistem-sistem ini dapat memiliki sumber, otoritas, dan mekanisme penegakan yang berbeda⁴⁵.

2. Interaksi Antar Sistem Hukum

Sistem-sistem hukum yang berbeda tidak beroperasi secara terisolasi, mereka berinteraksi dan saling memengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi ini bisa berupa konflik, akomodasi, atau integrasi.

⁴⁵ Wahyuni, D. S. 2016. **Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan**. Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1, hlm. 7.

3. Pengakuan dan Penerimaan terhadap berbagai norma

Di bidang sosial di temukan bahwa aturan, norma atau masukan yang berasal dari negosiasi hukum kurang lebih murni bersumber dari masyarakat itu sendiri⁴⁶. Pluralisme hukum mengakui keberadaan berbagai norma hukum yang berbeda, baik norma tertulis maupun tidak tertulis.

4. Pentingnya Adaptasi dan Adaptabilitas

Pluralisme hukum juga mengharuskan adanya adaptasi dan adaptabilitas dalam menghadapi berbagai sistem hukum yang berbeda. Masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai norma hukum yang berlaku di wilayahnya, serta mampu menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama⁴⁷.

5. Mekanisme Resolusi Konflik

Karena adanya berbagai sistem hukum, potensi konflik antar sistem hukum sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme resolusi konflik yang efektif menjadi penting untuk memastikan stabilitas dan ketertiban hukum.

2.2.1 Pengertian Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat plural dan beragam. Era kolonialisme corak pluralisme hukum di Indonesia lebih didominasi oleh peran hukum Adat dan hukum Agama, namun pada era kemerdekaan Pluralisme hukum di Indonesia lebih dipicu

⁴⁶ Pudjilianto, B., & Handayani, E. 2022, **Penerapan Pluralisme Hukum dalam Masyarakat**. Diponegoro Law Journal, Volume 11 Nomor 2, hlm 7

⁴⁷ Nasution, L. 2017, **Sistem Hukum Pada Masyarakat Pluralis**. ADALAH, Volume 1 Nomor 8, hlm. 73.

oleh peran Agama dan Negara⁴⁸. Pluralisme hukum mengakui keragaman sistem hukum dalam masyarakat dan saling menghormati antar sistem hukum. Oleh sebab itu teori ini menjadi penting dalam memahami dinamika hukum dalam masyarakat yang kompleks.

Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi dimana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Dipraktikkannya lebih dari satu hukum oleh masyarakat Indonesia (hukum Adat, Agama, dan Barat) inilah yang oleh para ahli hukum disebut sebagai Pluralisme Hukum⁴⁹. Pluralisme hukum bukan hanya tentang berbagai macam hukum positif yang ada, baik antar bangsa maupun dalam suatu negara tertentu, misalnya di Amerika Serikat, setiap "negara bagian" (state) memiliki sistem hukum, sistem peradilan, dan hukum positif masing-masing, serta di Indonesia setiap daerah memiliki hukum adatnya masing-masing, tetapi juga pluralisme hukum adalah tentang perilaku hukum masing-masing individu atau kelompok, ada di setiap bangsa dan masyarakat di dunia ini. Dan tentu saja tidak bisa realistis, ketika berbagi sistem hukum, sistem peradilan dan hukum positif yang sangat plural atau beragam, hanya ditinjau dengan hanya menggunakan satu jenis pendekatan hukum, atau pendekatan moral⁵⁰.

Pengaruh dari teori *receptie* pada zaman Belanda di Indonesia di mana sampai saat ini hukum waris masih bersifat pluralisme, setidaknya terdapat tiga

⁴⁸ Nasution, A. 2018. **Pluralisme Hukum Waris di Indonesia**. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Volume 5 Nomor 1, hlm. 20.

⁴⁹ Hendra Nurtcahyo, 2010 **Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat** Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 15.

⁵⁰ Pudjilianto, B., & Handayani, E. 2022, **Penerapan Pluralisme Hukum dalam Masyarakat**. Diponegoro Law Journal, Volume 11 Nomor 2, hlm. 5.

sistem hukum yang hidup dan berkembang serta diakui keberadaannya, yakni sistem Hukum Adat, sistem Hukum Islam dan sistem Hukum Barat adalah sebagaimana di atur dalam KHUPerdata⁵¹. Secara akademik, pluralisme hukum adalah bagian dari kajian antropologi hukum. Hukum dalam kajian antropologi mengandung konsep normatif dan kognitif untuk menjelaskan keragaman hukum yang satu sama lainnya memiliki sistem (cluster) hukum berbeda.⁵²

Ada beberapa hal yang menjadi alasan menggunakan teori pluralisme hukum adalah yang *pertama*, Adanya hukum yang berlaku berbeda; perkawinan beda agama melibatkan penerapan hukum yang berbeda, baik hukum agama (yang mungkin mengatur waris masing-masing pihak) maupun hukum positif negara (yang mengatur perkawinan dan kemudia waris). Pluralisme hukum mengakui dan mempelajari koeksistensi hukum hukum ini. Pada prinsipnya ketiga hukum waris ini sama yaitu sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari si-pewaris. Walaupun dalam prakteknya terjadi perbedaan karena hukum Islam dan hukum waris barat (BW) menentukan syarat adanya kematian, sedangkan hukum adat berdasarkan sistem keturunan. Dalam hukum Islam dan hukum waris barat (BW) pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia sedangkan hukum adat, pembagian harta warisan dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup⁵³.

⁵¹ Abdul Manan, 2008 **Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia** Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Jakarta, hal. 15.

⁵² Dedy Sumardi, 2016 **"Islam, Pluralisme Hukum, dan Refleksi Masyarakat Homogen,"** Asy-Syirah Jurnal Ilmu Syaria'ah Dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, hlm. 491.

⁵³ Ernik, E., Assaad, A. S., & Kamal, H, 2023, **Hukum Waris Islam dan Pluralisme Hukum.** MADDIKA: Journal of Islamic Family Law, Volume 4 Nomor 1, hlm. 44.

Kedua, konflik potensial; perbedaan sistem hukum waris antar agama berpotensi menimbulkan konflik, terutama dalam menentukan hak waris anak. Teori pluralisme hukum menyediakan kerangka untuk menganalisis dan menyelesaikan konflik tersebut. Konflik mengenai waris sering terjadi akibat perbedaan hukum waris antar agama, khususnya antara Kristen/khatolik, hindu, budha dan islam. Perbedaan utama terletak pada siapa yang berhak mewarisi, besaran warisan, dan ketentuan khusus seperti wasiat atau murtad. Sengketa waris seringkali memerlukan penyelesaian di pengadilan, namun penyelesaian alternatif seperti mediasi juga dapat ditempuh. Agama Kristen menggunakan sistem hukum perdata (KHUPerdata) yang mengutamakan hubungan darah dan golongan ahli waris, agama hindu mengikuti hukum waris adat istiadat di daerah masing-masing, agama budha juga mengikuti adat istiadat daerah, dan agama islam menggunakan hukum islam (hukum kewarisan) yang mengatur pembagian warisan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist.

Dalam hukum kewarisan yang diatur hukum Islam, cara pembagian harta warisan disebut dengan istilah ilmu faraidl yaitu ilmu tentang cara pembagian harta warisan, yang sudah diatur pembagian-pembagiannya. Perkembangan hukum waris Islam terdapat beberapa hukum adat waris yang telah dituangkan menjadi hukum waris Islam yang dimuat di dalam Kompilasi Hukum Islam. Misalnya tentang harta gono gini, anak angkat, harta kekayaan berupa lahan pertanian yang tidak dapat dibagi-bagi, karena kurang dari 2 hal, pembagian secara musyawarah

(damai/ishlah). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183, Pasal 190 dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam atau KHI⁵⁴.

Oleh sebab itu Teori pluralisme hukum dapat memberikan pendekatan komprehensif dalam menyelesaikan konflik yang muncul akibat perbedaan sistem hukum waris antar agama. Teori ini mengakui adanya beragam sistem hukum yang berlaku dalam Masyarakat, sehingga hak waris anak dapat diatur sesuai dengan hukum agama masing-masing, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Pluralisme hukum mendorong dialog antara sistem hukum yang berbeda, memungkinkan pihak-pihak yang terlibat mencari solusi saling menguntungkan dengan mempertimbangkan norma-norma masing-masing agama. Selain itu, teori ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan, memastikan semua anak, tanpa memandang latar belakang agama, mendapatkan hak yang adil. Mediasi juga di dorong sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa waris, dengan bantuan mediator yang memahami kedua sistem hukum, sehingga penyelesaian dapat dicapai tanpa konflik berkepanjangan. Dan pluralisme hukum dapat mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang inklusif, menghormati dan mengakomodasi perbedaan sistem hukum waris antar agama, sehingga menciptakan ketentuan yang harmonis. Singkatnya, teori pluralisme hukum dapat memberikan landasan teoritis yang tepat untuk menelaah permasalahan hak waris dari perkawinan beda agama karena mengakui kompleksitas hukum yang terlibat

⁵⁴ Soleman, W., Ambo, S., & Della Thalita, M. 2022, **Fiqh Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia**. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, Volume 2 Nomor 2, hlm. 95.

dan potensi konflik yang terjadi. Teori ini menunjukkan fokus analisis yang komprehensif dan sensitive terhadap keragaman hukum di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka sangat relevan teori pluralisme hukum ini dengan penelitian yang akan diangkat karena pluralisme hukum dapat mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang inklusif, menghormati dan mengakomodasi perbedaan sistem hukum waris antar agama, sehingga menciptakan ketentuan yang harmonis. Sehubungan dari pemaparan tersebut maka peneliti memilih teori ini untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengidentifikasi permasalahan hukum terkait dengan hak waris anak dari perkawinan beda agama sebagaimana yang diangkat dalam penelitian ini.

2.2.3 Pluralisme Dalam Hukum

Pluralisme merupakan suatu tatanan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk yang berkaitan dengan sistem sosial, politik dan budaya yang heterogen, yang dilihat dari sudut pandang filsafat adalah sikap pengakuan bahwa pada hakikatnya bahwa terciptanya dunia ini meliputi banyak unsur didalamnya⁵⁵. Pluralisme dalam hukum merujuk pada keberadaan dan berlakunya berbagai sistem hukum secara bersamaan dalam suatu wilayah atau masyarakat. Ini berarti bahwa selain hukum negara (state law), terdapat sistem hukum lain seperti hukum kebiasaan, hukum adat, hukum agama, dan sebagainya yang berinteraksi dan bahkan saling memengaruhi.

⁵⁵ Suhairi, B., Salim, A., & Ridwan, M. 2022, **Pluralisme dalam Perspektif Pemikiran Gus Dur**. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, Volume 2 Nomor 3, hlm. 157.

Indonesia, salah satu negara yang terkenal dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan keragaman etnis, agama, dan suku bangsa, telah memilih sistem hukum campuran. Hal ini memberi peluang kepada sumber hukum tertentu mempengaruhi pembentukan dan penyusunan norma-norma hukum nasional. Hukum Islam yang telah lama digunakan dalam masyarakat, bahkan sebelum masa kolonial, telah memberikan pengaruh nyata dalam hukum adat tertentu di masyarakat. Karakteristik pluralisme juga terjadi dalam domain hukum. Selama berabad-abad, sistem hukum Islam, sistem hukum Adat dan sistem hukum Barat telah mempengaruhi bangunan sistem hukum di Indonesia

Pluralisme hukum mengakui keberadaan dan interaksi berbagai sistem hukum dalam satu masyarakat. Ini bukan sekadar pengakuan atas keragaman, melainkan juga pemahaman tentang bagaimana sistem-sistem hukum tersebut misalnya hukum adat, hukum agama dan hukum negara saling berinteraksi, beradaptasi, dan bersaing satu sama lain. Pluralisme hukum bukan berarti tidak adanya hirarki hukum, tetapi lebih kepada pengakuan atas kenyataan bahwa berbagai norma hukum beroperasi secara simultan dan memengaruhi perilaku Masyarakat.

2.3 Gambaran Umum Tentang Hak Waris

2.3.1 Pengertian Tentang Hak Waris

Istilah waris berasal dari bahasa Arab yang diambil alih menjadi bahasa Indonesia, yaitu berasal dari kata "warisa" artinya mempusakai harta, "waris artinya ahli waris, waris". Waris menunjukkan orang yang menerima atau

mempusakai harta dari orang yang telah meninggal dunia⁵⁶. Selain ahli waris, harta waris juga bisa disebut harta tanpa tuan, sebab pemilik harta awal tersebut sudah tiada.⁵⁷

Definisi lain mengenai hak waris adalah hak seseorang untuk menerima harta, kewajiban, dan hak-hak lainnya dari seseorang yang telah meninggal dunia (disebut pewaris). Harta warisan ini dapat berupa asset berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, uang, hingga asset tak terwujud seperti hak cipta atau piutang. Pemindahan kepemilikan ini diatur oleh hukum, baik hukum agama maupun hukum perdata, untuk memastikan distribusi yang adil dan mencegah konflik. Secara istilah warisan adalah perpindahannya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, warisan bisa berupa harta berbentuk uang, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syari'i.

2.3.2 Hukum Waris Di Indonesia

Hukum waris di Indonesia mengacu pada kaidah dan norma-norma hukum yang mengatur pewarisan harta benda dan hak-hak dari seseorang setelah meninggal. Sistem hukum waris di Indonesia didasarkan pada hukum adat, hukum agama, dan juga hukum positif yang mengatur aspek-aspek tertentu dari pewarisan. Selain itu Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia, yang terutama diatur dalam kitab Undang-undang Hukum perdata (KUH Perdata), juga memiliki

⁵⁶ Sari, N. L. A. 2023, **Kedudukan hak waris anak angkat dalam hukum positif Indonesia**. Ganec Swara, Volume 17 Nomor 3. Hlm. 890.

⁵⁷ Badriyah Harun, S. H. 2009. **Panduan Praktis Pembagian Waris**. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm 1.

peran penting dalam menetapkan ketentuan-ketentuan hukum waris⁵⁸. Realistis hukum waris di Indonesia bersifat plural dan tidak sederhana.⁵⁹

Menurut Soepomo, hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu Angkatan manusia kepada turunannya.

Indonesia memiliki sistem hukum waris yang kompleks dan beragam, mencerminkan keragaman budaya dan agama di negara ini. Tiga sistem utama yang mengatur pembagian harta warisan: hukum waris islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata (KHU Perdata).

1. Hukum Waris Islam

Persoalan waris mewaris adalah persoalan yang pasti terjadi dan akan dialami oleh manusia, sehingga hukum waris sebagai sarana bagi penyelesaian waris selalu menarik⁶⁰. Hukum waris islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mengatur pembagian harta warisan bagi umat muslim. Sistem ini mendetailkan bagian masing-masing ahli waris (ahli waris wajibah dan ahli waris ashabah) berdasarkan derajat kekerabatan dengan pewaris. Komplikasi Hukum Islam (KHI)

⁵⁸ Riyanto, A. 2024, **Hukum Waris Indonesia**. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Jakarta, hlm. 5.

⁵⁹ Irianto, S, 2016, **Pluralisme hukum waris dan keadilan perempuan**. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta, hlm. 2.

⁶⁰ Fadhilah, N. 2021, **Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia**. Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH), Volume 3 Nomor 1, hlm. 37.

di Indonesia merangkum dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum waris islam⁶¹.

2. Hukum Waris Adat

Hukum adat disebut hukum tidak tertulis (Unstatuta Law), yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (Statute Law). Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut "Common Law" atau "Judge Made Law". Hukum adat merupakan produk budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Hukum adat adalah suatu model hukum yang dibangun baik bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia dengan bahasa suku bangsa itu.' Berlakunya hukum adat di masyarakat, menurut Moh. Koesno bersandar pada kehalusan rasa harmoni dari para anggota. masyarakat yang mendatangkan rasa susila yang tajam⁶².

Hukum waris adat beragam di setiap daerah di Indonesia, mencerminkan tradisi dan kebiasaan setempat. Sistem ini seringkali tidak tertulis dan diturunkan secara turun temurun. Pembagian harta warisan dapat didasarkan pada sistem patrilineal (garis keturunan laki-laki) atau matrilineal (garis keturunan Perempuan), atau kombinasi keduanya. Hukum adat tidak selalu mengenal konsep "logitieme portie" (bagian mutlak) seperti dalam hukum perdata atau Islam.

⁶¹ Baihaqi, M. A. 2024, **Pembaharuan Hukum Waris Di Indonesia**. Pengadiksan Agama Bojonegoro Kelas Jakarta, hlm 5.

⁶² Arif, M. S. 2022. **Mengenal sistem hukum waris adat**. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 5 Nomor 1, hlm. 22.

3. Hukum Waris Perdata

Sistem pewarisan yang dianut oleh KHUPerdata individual bilateral,⁶³ Hukum kewarisan Perdata, menurut KUH Perdata, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak menerima warisan dari orang tuanya dan kerabat mereka yang meninggal. Menurut KUH Perdata bagiannya sama tidak membedakan jenis kelamin. Apabila ahli waris meninggalkan anak dan ahli waris lainnya, maka cucu tidak menjadi ahli waris. Baru apabila anak pewaris itu telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya atau cucu pewaris (Munarif, 2022). Pada dasarnya pewarisan adalah pengalihan seluruh hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya⁶⁴.

Hukum Waris Perdata berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUPerdata), umumnya diterapkan bagi mereka yang bukan beragama Islam. Sistem ini didasarkan pada asas kesetaraan antara laki-laki dan Perempuan dalam pembagian harta warisan. KUH Perdata juga mengatur mengenai wasiat dan perjanjian waris.

2.3.3 Pengertian Ahli Waris

Menurut Emeliana Krisnawati ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta warisan⁶⁵. Ahli waris adalah individu yang secara hukum berhak menerima harta peninggalan (warisan) dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris). Hukum waris

⁶³ Meliala, D. S. 2018. **Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Nuansa Aulia, Bandung, hlm 6.

⁶⁴ Dewi, A. S., & Fitriana, D. 2024. **Penerapan Hukum Waris Perdata Di Indonesia**. The Juris, Volume 8 Nomor 1, hlm. 106.

⁶⁵ Suparman, M. 2022, **Hukum Waris Perdata**. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 19.

mengatur siapa saja yang menjadi ahli waris dan bagian warisan yang mereka terima. Ketentuan ini beragam tergantung pada sistem hukum yang berlaku, seperti hukum perdata atau hukum islam.

“Ahli Waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris⁶⁶. Ahli waris dapat berupa keluarga sedara (anak, orang tua, saudara kandung, dll.) atau keluarga melalui perkawinan (suami/istri). Namun terdapat pengecualian, misalnya seseorang yang dihukum karena pembunuhan pewaris itu tidak berhak menjadi ahli waris.

2.3.4 Pengertian Tentang Pewaris

Pewaris adalah Seorang individu yang telah meninggal dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dan mewariskan aset kekayaan, hak, ataupun kewajiban yang selama dia hidup dilaksanakan dapat disebut sebagai Pewaris. Dapat juga diartikan bahwa pewaris ialah individu yang telah meninggal dan mewariskan harta kekayaannya⁶⁷. Defini lain tentang pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan (warisan) yang akan dibagi kepada ahli warisnya. Pewaris juga dikenal dengan istilah “Pewaris” atau “yang meninggal”. Harta kekayaan tersebut dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban.

⁶⁶ Walangadi, G. R. 2021, **Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam**. Lex Privatum, Volume 9 Nomor 1, hlm 57

⁶⁷ Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. 2022 **Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata**. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, Volume 1 Nomor 3, hlm. 208.

Beberapa aspek penting terkait pewaris, yaitu:

1. Kepemilikan harta: Pewaris memiliki hak penuh atas harta kekayaannya sebelum meninggal dunia.
2. Wasiat: Pewaris dapat berhak membuat wasiat untuk menentukan bagaimana harta kekayaannya dibagi setelah kematiannya. Wasiat harus dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Proses Pewarisan: Setelah pewaris meninggal, proses pewarisan dimulai, termasuk pengurusan surat kematian, pembuatan akta kematian, dan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak.

2.4 Pengertian Umum Tentang Perkawinan Beda Agama

2.4.1 Pengertian Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan juga di artikan sebagai penghimpunan 2 orang menjadi satu⁶⁸. Dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk berjodoh dan kemudia menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing⁶⁹. Bagi umat yang beragama islam, dasar hukum perkawinan terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' ulama fiqh, dan ijtihad.

Di Indonesia dasar hukum mengenai perkawinan ini lebih lanjut diatur di dalam undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum ini

⁶⁸ Cahyani, T. D. 2020, **Hukum Perkawinan** (Vol. 1). UMMPress. Jakarta, hlm 6

⁶⁹ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, **Hukum Perkawinan**, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm.1.

mengatur prosedur, dan akibat hukum dari perkawinan, termasuk hak dan kewajiban suami istri, perceraian, dan hak anak. Hukum tersebut juga mempertimbangkan perbedaan agama dan adat istiadat dalam pelaksanaan perkawinan.

2.4.2 Pengertian Perkawinan Beda Agama

Dalam pengertian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan yang bersifat nasional yang berarti Undang-undang ini tidak dapat mengatur semua aspek mengenai perkawinan beda agama. Pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berlainan agama atau berbeda keyakinan seperti muslim dan non muslim.

Perkawinan beda agama ini dapat mengacu pada ikatan pernikahan antara dua individu yang menganut agama berbeda, ini merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya dan agama. Di Indonesia, regulasi dan pandangan Masyarakat terhadap perkawinan beda agama sangat beragam dan seringkali menjadi sumber perdebatan. Hingga kini Perdebatan tentang perkawinan beda agama atau pernikahan beda agama masih menjadi topik perdebatan oleh beberapa pihak karena masih banyak kontroversi mengenai boleh tidaknya menikah dengan agama lain⁷⁰.

2.4.3 Status Hukum Perkawinan Beda Agama

Dalam Pasal 2 ayat 1 undang-undang No.1 tahun 1974 ,perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk

⁷⁰ Juniarti, Y., Irwansyah, S., & Yunus, M. 2022, **Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Volume 2 Nomor 2, hlm. 74.

menentukan boleh tidaknya Perkawinan Beda Agama. Di Indonesia semua agama melarang Perkawinan Beda Agama. Bagi agama Islam dikeluarkannya inpres No.1 tahun 1991 Tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa Perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh. begitu pula dengan agama lainnya yang melarang penuh Perkawinan Beda Agama. Maka dari itu undang-undang No.1 Tahun 1974 juga melarang Perkawinan Beda Agama dan hal tersebut mengakibatkan tidak sah nya Perkawinan Beda agama.⁷¹

Merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang no.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Perkawinan Beda agama yang di luar negeri pencatatan perkawinan tersebut dilakukan di negara yang ia melangsungkan perkawinan. Kemudian Perkawinan itu langsung maka dilaporkan di Indonesia. Oleh Karena itu Perkawinan Beda agama bagi warga Indonesia jika telah dicatat atau dilaporkan dipencatatan sipil, akan tetap diakui oleh hukum negara. Namun kembali lagi kepada undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya.

Akan tetapi, meskipun telah dilakukan berbagai cara untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut tetap saja pernikahan tersebut di larang dan tidak sah menurut hukum agama masing-masing. Maka akibat hukum yang ditimbulkan oleh Perkawinan Beda agama adalah status perkawinan yang tidak

⁷¹ Sarna, S., & Aisiyiah, W. 2023, **Status Perkawinan Beda Agama Tinjauan Maqasit Al-Syariah (Studi Putusan 916/Pdt. P/2022/PN. Sby.)**. MARITAL_HKI, Volume 2 Nomor 1, hlm 32.

sah menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga berakibat pada status perdata dan kedudukan anak dari Perkawinan Beda agama⁷²

⁷² *Ibid, hlm. 33*